



Kementerian  
Perindustrian





# SKEMA SERTIFIKASI KOPI BUBUK DAN KOPI SANGRAI SNI 8964:2021

L5Pro BSPJII Palembang

BSPJII PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen	: F 8.20.0.1 (5,6)
	Ed./Rev.	: 1/0
KOPI BUBUK DAN KOPI SANGRAI DAFTAR SALINAN	Tanggal Terbit	: 21 April 2022
	Bagian	: A
	Halaman	: 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
01	Kepala BSPJI Palembang	5 okt 22		terkendali
02	Koordinator Fungsi SS	5 okt 22		terkendali
03	Penanggungjawab Operasional	5 okt 22		terkendali
Asli	Penanggungjawab SMM dan PPD	5 okt 22		terkendali
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN				

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1(4)
<b>KOPI BUBUK dan KOPI SANGRAI DAFTAR ISI</b>	Ed./ Rev. : I / 0
	Tanggal Terbit : 21 April 2022
	Bagian : C
	Halaman : 1 dari 1

No.	Judul Bagian	Nama Dokumen
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen	: F 08.20.0.1 (5,6)
	No. Terbitan / Rev.	: I / Rev. 01
KOPI BUBUK DAN KOPI SANGRAI PENDAHULUAN	Tanggal Terbit	: 21 April 2022
	Bagian	: D
	Halaman	: 1 dari 1

## I. TUJUAN

Skema sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk pempek beku di Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang.

## II. RUANG LINGKUP

Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) kopi bubuk dan kopi sangrai meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi, dan surveilan.

Perusahaan yang mendapatkan SPPT SNI 8964:2021 berdasarkan skema sertifikasi ini.

## III. ACUAN NORMATIF

3.1. Standar Sistem: SNI ISO/IEC 17065:2012

3.2. Standar Produk Yang Diacu

1. SNI 8964:2021 Kopi Bubuk dan Kopi Sangrai

3.3. Regulasi Teknis Yang Diacu

1. Peraturan BSN Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman.

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

## IV. ACUAN

4.1. PM Integrasi Klausul 8

4.2. PM Integrasi 08.20

## V. DEFINISI

Kopi Bubuk adalah kopi sangrai dari varietas tertentu atau campuran dari dua atau lebih varietas, yang digiling (ground), tanpa penambahan bahan lain.

Kopi Sangrai adalah biji kopi dari varietas tertentu atau campuran dari dua atau lebih varietas yang telah disangrai sampai tingkat kematangan tertentu, tanpa penambahan bahan lain.

Kopi sangrai dekafein adalah kopi sangrai yang berasal dari biji kopi yang sebagian besar kafeinnya telah dikurangi melalui proses ekstraksi tertentu

Kopi bubuk dekafein kopi bubuk yang bahan bakunya berasal dari kopi sangrai dekafein

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 September 2022
<b>KOPI BUBUK DAN KOPI SANGRAI ISI SKEMA</b>	Bagian : E Halaman : 1 dari 12

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	SELEKSI		
1.	a. Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Kepala BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu: 1. Surat Permohonan Sertifikasi pada F 8.15.0.1 (4,5,7-11) 2. Surat Pernyataan kesesuaian atau melampirkan Sertifikat ISO 9001 atau ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 jika tersertifikasi. 3. Daftar Isian Permohonan F.8.15.0.4. (4,5,7-11) 4. Surat Pernyataan Menerapkan CPPOB Minimal Level 2.	PBSN No. 1 Tahun 2020
	b. Dokumen Legal	Dokumen Legal Perusahaan antara lain: 1. Salinan Akte pendirian perusahaan bagi produsen /Bukti legalitas lain (bila ada) 2. Salinan IUI atau SIUP atau NIB 3. Salinan Sertifikat Merek Dagang, atau Surat Pendaftaran Merek Dagang Kemenkumham maksimal 6 bulan. 4. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi kopi bubuk dan kopi sangrai untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 5. Salinan NPWP Pelaku Usaha 6. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI kemasan primer, sekunder dan tersier 7. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 dari Otoritas Kompeten atau Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Agreement (MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai.	PBSN No. 1 Tahun 2020
	c. Dokumen Sistem Mutu atau informasi	1. Nama dan alamat fasilitas produksi mencakup semua fasilitas yang digunakan untuk memproduksi produk yang akan disertifikasi (misal, gudang bahan baku, produksi,	PBSN No. 1 Tahun 2020

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 September 2022
<b>KOPI BUBUK DAN KOPI SANGRAI ISI SKEMA</b>	Bagian : E Halaman : 2 dari 12

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	proses produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. pengemasan produk, pengangkutan produk jadi, gudang produk jadi dan lainnya) termasuk kegiatan yang dialihdayakan</li> <li>2. Struktur organisasi;</li> <li>3. Dokumentasi tentang desain dan tata letak proses produksi serta proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi;</li> <li>4. Dokumentasi terkait proses dan pengendalian produksi;</li> <li>5. Dokumentasi tentang peralatan produksi dan pengukuran termasuk program kalibrasi/verifikasi peralatan;</li> <li>6. Menyertakan laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait;</li> <li>7. Apabila laporan hasil uji sebagaimana dinyatakan pada angka 6 belum tersedia, Pemohon dapat menyampaikan contoh produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro</li> <li>8. Apabila telah tersedia, menyertakan dokumen Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000 Cooperation (APAC) Multilateral</li> </ul>	
2.	Tipe Sertifikasi	Tipe 3/ Tipe 4/ Tipe 5	
3.	Sistem Manajemen yang diterapkan	Menerapkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; atau</li> <li>- Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2018 atau revisinya; atau</li> <li>- HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1, atau</li> <li>- CPPOB minimal Level 2; atau</li> <li>- Dokumen lainnya yang dipersyaratkan pada PBSN No. 1 Tahun 2020.</li> </ul>	
4.	Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan di semua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSPro BIPA.</li> <li>• Mengacu kepada IAF-MD untuk QMS <i>audit duration</i></li> </ul>	IAF-Mandatory Document
5.	Petugas Pengambil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPC sesuai dengan Surat Penunjukan Kepala Balai</li> </ul>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6)
<b>KOPI BUBUK DAN KOPI SANGRAI ISI SKEMA</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 September 2022
	Bagian : E
	Halaman : 3 dari 12

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Contoh	Standardisasi dan Pengembangan Jasa Industri Palembang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami cara pengambilan contoh untuk padatan sesuai SNI 19-0428-1998 dan atau SNI 8964:2021 untuk komoditi kopi bubuk dan kopi sangrai.</li> </ul>	
6.	Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji	Sesuai IK 8.11.2 (4,8,9)-12 untuk pengambilan contoh kopi bubuk dan kopi sangrai, Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada F 8.11.0.12 (4)	
7.	Cara Pengujian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu SNI 8964:2021.</li> <li>b. Metode lain yang sudah di validasi/diverifikasi oleh laboratorium.</li> </ol>	
8.	Laboratorium Uji yang digunakan	<p>Laboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laboratorium Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI terkait produk, atau</li> <li>2. Laboratorium Uji tidak terakreditasi namun dibuktikan dengan verifikasi oleh LSPro.</li> </ol>	
<b>II DETERMINASI</b>			
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSPro formulir F 8.10.0.3 (4-5)	F 8.10.0.3 (4-5)
2.	Audit Lapangan		
	a. Tim Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai dengan PSM 08.11 Audit Tahap 2</li> <li>b. Sesuai Penunjukan Kepala BSPJI Palembang dengan komposisi: 1 orang lead auditor/ketua tim; 1 orang auditor/anggota; dan 1 orang PPC, atau dengan komposisi: 1 orang lead auditor/ketua tim dan 1 orang auditor/anggota merangkap PPC dengan catatan auditor tersebut telah memiliki sertifikat pelatihan PPC. Tim Auditor harus sudah mempunyai kompetensi ISO 22000 atau ISO 9001 dengan ruang lingkup pangan atau HACCP SNI CAC/RCP 1 tentang rekomendasi nasional kode praktis – prinsip umum higiene pangan, dan/atau Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);</li> </ol>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>KOPI BUBUK DAN KOPI SANGRAI</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 September 2022 Bagian : E Halaman : 4 dari 12
--	--

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>c. Tim auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) sesuai dengan jenis kegiatan dan lingkup produksi dan pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan.</p>	
	d. Area yang diaudit	<p>a. Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001/ SNI ISO 22000/ HACCP <i>atau revisinya</i> atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM.</p> <p>b. Bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM <i>dari lembaga sertifikasi</i> yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut;</li> <li>- Fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan higiene personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang CPPOB;</li> <li>- Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir paling sedikit pada tahapan seperti pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</li> <li>- Kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;</li> <li>- Bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi verifikasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permenperin No. 75/M-IND/PER/7/2010</li> <li>• PBSN No. 1 Tahun 2020.</li> </ul>



SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6)
KOPI BUBUK DAN KOPI SANGRAI ISI SKEMA	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 September 2022
	Bagian : E
	Halaman : 5 dari 12

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1		<p>c. Audit kesesuaian proses produksi mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian mutu.</p> <p>d. Verifikasi hasil uji produk kopi bubuk dan kopi sangrai sesuai dengan persyaratan SNI 8964:2021</p> <p>e. Apabila telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (atau revisinya) / minimal yang diaudit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi,</li> <li>- Bagian Produksi Sistem Produksi,</li> <li>- Bagian Gudang Stok dan Penyimpanan (tercantum pada <i>audit plan</i>)</li> </ul> <p>f. Apabila belum memiliki sertifikat system manajemen, maka yang diaudit adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI</li> <li>- Ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin</li> <li>- Fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan higiene personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;</li> <li>- Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir</li> <li>- Kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu,</li> <li>- Bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang</li> </ul>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 September 2022
<b>KOPI BUBUK DAN KOPI SANGRAI ISI SKEMA</b>	Bagian : E Halaman : 6 dari 12

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat produk dalam kemasan akhir;</li> <li>- Pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan</li> <li>- Pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</li> </ul> <p>g. Apabila perusahaan hanya melakukan kegiatan pengemasan produk akhir, maka yang diaudit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium pihak ketiga yang diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi penandatangan IAF/APAC MLA secara periodik setiap batch dan mencakup seluruh pemasok;</li> <li>- Tahapan proses di pemasok yang dibuktikan melalui penyertaan sertifikat CPPOB, sistem manajemen atau sertifikat Pemeriksaan Sarana dan Bangunan (PSB) yang dimiliki oleh pemasok; dan</li> <li>- Tahapan kritis proses produksi seperti pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan., yang dibuktikan melalui audit proses produksi pada seluruh kegiatan yang dikendalikan oleh perusahaan.</li> </ul>	
	h. Titik kritis yang perlu diperhatikan	Pemilihan bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan	PBSN No. 1 Tahun 2020 halaman 558-559
		Proses Produksi	

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 1 September 2022
<b>KOPI BUBUK DAN KOPI SANGRAI ISI SKEMA</b>	Bagian : E Halaman : 7 dari 12

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		produksi dan alat pemantauan sesuai persyaratan yang ditetapkan.	
		Pengendalian Mutu Pengendalian mutu produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan, untuk memastikan produk sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapkan.	
		Pengemasan Pengemasan produk dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan terkait yang berlaku.	
		Penandaan Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan terkait yang berlaku.	
3.	a. Kategori Ketidaksesuaian	<p>a. Kategori major, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk sertifikasi dan 1 (satu) bulan untuk surveilen.</p> <p>b. Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk sertifikasi dan 2 (dua) bulan untuk surveilen.</p> <p>Implementasi atas jalannya temuan sebagai tindak koreksinya dapat diverifikasi pada surveilen berikutnya.</p>	
	b. Laporan Audit	<p>Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F-BIPA 07.01.03.04 harus menjelaskan secara rinci gambaran daripada proses produksi kopi bubuk dan kopi sangrai di pabrik, meliputi aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan Sistem Manajemen Mutu (apabila ada)</li> <li>- Proses produksi</li> <li>- Titik kritis dalam proses</li> </ul>	F-BIPA 07.01.03.04

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6)
<b>KOPI BUBUK DAN KOPI SANGRAI ISI SKEMA</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 September 2022
	Bagian : E
	Halaman : 8 dari 12

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		- Konsistensi terhadap jaminan mutu	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	<p>Pengambilan contoh produk dilakukan saat audit proses produksi dengan melakukan pengambilan contoh sesuai kebutuhan pengujian atau persyaratan SNI sesuai dengan SNI 8964:2021</p> <p>Pengambilan contoh dilakukan pada <i>line</i> produksi dan atau gudang, sesuai dengan jenis produk yang diproduksi pada saat audit yang dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Pengambilan Contoh F 8.11.0.11(4)</li> <li>- Label Contoh F 8.11.0.13(4,8,9) dan rencana pengambilan contoh yang diketahui oleh Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk</li> </ul>	
5.	Pengujian Contoh Uji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan SNI 8964:2021 untuk kopi sangrai dan kopi bubuk</li> <li>• Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI komoditi terkait.</li> <li>• Apabila ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan pengambilan contoh ulang dan dilakukan pengujian kembali terhadap sampel yang sudah diambil.</li> </ul>	
6.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji	
III	<b>TINJAUAN</b>		
1.	Tinjauan terhadap laporan audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk	<p>a. Pada laporan Hasil Uji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan pengambilan sample ulang untuk dilakukan pengujian terhadap semua parameter uji.</li> <li>• Apabila hasil uji terhadap contoh tidak memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 2 (dua) bulan sebelum dilakukan pengambilan dan pengujian ulang untuk semua parameter</li> </ul>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6)
<b>KOPI BUBUK DAN KOPI SANGRAI ISI SKEMA</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 September 2022
	Bagian : E
	Halaman : 9 dari 12

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan contoh ulang dilakukan maksimal satu kali.</li> <li>• Apabila hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li> </ul> <p>b. Pada Laporan Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila terdapat ketidaksesuaian kategori major, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal audit.</li> <li>• Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.</li> <li>• Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu ditinjau oleh Penanggungjawab Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi.</li> <li>• Apabila sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat Tim penilai.</li> </ul>	
IV	KEPUTUSAN		
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	<p>a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi PSM 8.12, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon.</p> <p>b. Tim penilai LSPro BIPA harus memiliki kompetensi ISO 22000 atau ISO 9001 dengan ruang lingkup pangan atau HACCP.</p> <p>c. Tim Penilai ditetapkan Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi dan disahkan Kepala BSPJI.</p> <p>c. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditanggihkan, dicabut penggunaan SPPT SNI.</p>	PSM 8.12
V	LISENSI		

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6)
<b>KOPI BUBUK DAN KOPI SANGRAI ISI SKEMA</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 September 2022
	Bagian : E
	Halaman : 10 dari 12

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penerbitan Sertifikat	<p>a. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT SNI oleh BSN, LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian atau COC dan harus melakukan registrasi secara online ke BSN (Bangbeni).</p> <p>b. Masa berlaku SPPT SNI 4 (empat) tahun.</p> <p>c. Penulisan data yang tercantum dalam sertifikat kesesuaian atau COC sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nomor</li> <li>2) Tipe Sertifikasi</li> <li>3) Perjanjian Sertifikasi</li> <li>4) Skema Sertifikasi BSN</li> <li>5) Nama perusahaan</li> <li>6) Alamat Perusahaan</li> <li>7) Alamat Pabrik</li> <li>8) Direksi/Penanggung Jawab</li> <li>9) Perusahaan importir/pemaklon/distributor</li> <li>10) Alamat perusahaan importir/ pemaklon/distributor</li> <li>11) Direksi/ Penanggung Jawab perusahaan</li> <li>12) Komoditi/Jenis, harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jenis kopi bubuk dan kopi sangrai</li> <li>13) Tipe Produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya</li> <li>14) Merek</li> <li>15) Nomor dan Judul SNI</li> <li>16) Sistem Manajemen yang digunakan</li> <li>17) Tanggal diterbitkan</li> <li>18) Masa berlaku sertifikat</li> </ol>	
2.	Penandaan	<p>a. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.</p> <p>b. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang.</p> <p>c. Pada produk diberi keterangan: <i>Batch</i> Produksi, Merek, Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama</p>	<p>PP 102:2000 tentang Standardisasi Nasional</p> <p>PBSN No. 1 Tahun 2020</p>

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>  <b>KOPI BUBUK DAN KOPI SANGRAI</b> <b>ISI SKEMA</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6)
	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 September 2022
	Bagian : E
	Halaman : 11 dari 12

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Pabrik.	
VI SURVAILEN			
1.	Audit Survailen	<p>LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan pelaksanaan surveilen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari jadwal yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama</li> <li>3. Surat pembekuan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua.</li> <li>4. Surat pencabutan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 60 hari dari surat pembekuan.</li> </ol>	PBSN No. 1 Tahun 2020
2.	Pelaksanaan Audit Surveiln	<p>Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi, dan/atau</li> <li>2. Pengujian terhadap contoh produk yang akan beredar</li> </ol> <p>Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro atas hasil Sertifikasi sebelumnya.</p> <p>Apabila surveilans pertama hanya dilakukan melalui kegiatan pengujian terhadap contoh produk yang akan beredar, penerima sertifikat harus menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai dilakukan surveilans pertama.</p> <p>Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses</li> </ol>	PBSN No. 1 Tahun 2020






<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6)
<b>KOPI BUBUK DAN KOPI SANGRAI ISI SKEMA</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 1 September 2022
	Bagian : E
	Halaman : 12 dari 12

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		produksi; dan 2. Pengujian terhadap contoh produk yang akan atau telah beredar.	
3.	Area yang diaudit	1. Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; dan 2. Pengujian terhadap contoh produk yang akan atau telah beredar.	PBSN No. 1 Tahun 2020

Palembang, September 2022  
Koordinator Fungsi Standardisasi  
dan Sertifikasi

  
Popy Marlina